



Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Perbuatan Pengancaman Dengan Kekerasan

Gana Aria Tama ^{1*}, Bisma Putra Pratama ¹, Zennis Helen ¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: ghanaaryatama@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 06-07-2026

Diterima, 19-07-2026

Dipublikasi, 03-08-2026

Kata Kunci:

Tindak Pidana;

Penyidik; Kekerasan;

Pengancaman

Abstrak

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pengancaman oleh Penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota dimulai dengan analisis terhadap unsur *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) dan *mens rea* (niat jahat pelaku). *Actus reus* dalam tindak pidana pengancaman merujuk pada tindakan nyata pelaku yang menimbulkan ketakutan bagi korban, baik secara verbal, tertulis, maupun melalui tindakan yang secara implisit menunjukkan ancaman. Penyidik mengidentifikasi bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur “barang siapa” karena pelaku adalah seorang pria. Unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena tidak ada dasar pembenar atau alasan pemaaf terhadap tindakannya yang mengancam korban dengan benda menyerupai senjata api (*Air Soft Gun*) dan ancaman verbal yang serius. unsur “memaksa orang lain” dibuktikan dengan kondisi korban, yang merasa takut dan dipaksa untuk meminta maaf kepada pihak lain, serta unsur “supaya melakukan sesuatu” terbukti dari tujuan pelaku yang menginginkan korban meminta maaf kepada keluarga Natasha. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga terpenuhi melalui penggunaan *Air Soft Gun* yang diarahkan ke bagian vital korban serta ancaman verbal yang eksplisit. Kendala penerapan unsur tindak pidana pengancaman oleh penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota secara hukum diantaranya Tidak adanya bukti tertulis atau fisik yang dapat mendukung laporan korban. Unsur *mens rea* atau niat jahat pelaku juga sering kali sulit untuk dibuktikan. Beberapa tersangka mengklaim bahwa ancaman yang mereka ucapkan hanyalah bagian dari kemarahan sesaat dan tidak memiliki niat untuk menakuti korban. Minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus pengancaman. Secara non hukum adalah Korban awalnya melaporkan ancaman yang mereka terima, tetapi kemudian mencabut laporan karena berbagai alasan, seperti tekanan dari keluarga, rasa takut terhadap pelaku, atau adanya penyelesaian secara kekeluargaan.

Abstract

*This study examines the application of criminal sanctions below the special minimum provisions in narcotics crime cases through an analysis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Review Decisions Number 1081 PK/Pid.Sus/2025 and Number 1188 PK/Pid.Sus/2023. The background of the study is based on the tension between legal certainty realized through the special minimum penalties in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the demands of substantive justice in criminal justice practice. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications, through statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the Supreme Court in both decisions places substantive justice and proportionality as the main orientation in sentencing, even though it must deviate from the provisions of the special minimum penalties. This deviation is carried out through legitimate legal mechanisms as regulated in the Criminal Procedure Code, particularly regarding judicial errors and clear errors in the consideration of *judex facti*. The Supreme Court comprehensively considered the defendant's role, level of culpability, amount of evidence, and the objectives of sentencing, which include community protection, crime prevention, and offender development. This study concludes that special minimum sentences are not absolute and, under certain circumstances, can be waived to achieve more humane and*

equitable justice. These decisions set important precedents in developing proportional drug sentencing policies based on Pancasila values. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach.

PENDAHULUAN

Tindakan kriminalitas dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok.¹ Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut².

Terkadang ancaman yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, yang ditunjukkan dengan hinaan yang menyakiti korban dan membuat perasaan tidak enak pada korban. Kemudian ucapan yang mengancam akan melakukan hal terhadap korbannya dengan kata-kata yang membuat perasaan takut. Hal ini secara tidak langsung membuat psikologi seseorang menjadi sakit dan menimbulkan sebuah ketakutan bagi orang yang mendapat tindakan pengancaman

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh penyidik satreskrim Polres 50 Kota adalah dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pengancaman dengan cara melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain dengan laporan Polisi Nomor: LP/B/22/III/2024/SPKT/POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR, tanggal 19 Maret 2024 yakni meletakkan benda-barang yang Korban ketahui merupakan senjata api yang terbungkus dengan sarung senjata api di antara kedua paha Korban dengan arah ujung senpi ke arah selangkangan. Dan dikarenakan Korban merasa takut kemudian Korban meletakkan benda yang menyerupai senjata api tersebut ke atas meja. Kemudian setelah itu Pgl. WISNU berkata “*untung kau datang hari ini.. kalau gak datang kau udah kubunuh kau didepan dipos koramil, mayat kau kubuang, biar kau tau aku ini anak menhan*” kemudian tidak sampai disitu Pgl. WISNU merangkul bahu Korban dan berkata “*biar kau tau.. tau kau idin gondrong? Orang mendan yang sering bunuh orang ini lah orang nya*” setelah itu Pgl. WISNU melepaskan rangkulannya dari bahu Korban. Permasalahan yang dibahas penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres 50 Kota terhadap perbuatan pengancaman dengan kekerasan dan hambatannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik terhadap perbuatan pengancaman dengan kekerasan, dengan pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 34

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 135-136.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Oleh Penyidik Pada Sat Reskrim Polres 50 Kota

Tindak pidana pengancaman di wilayah hukum Polres 50 Kota menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2022 hingga 2024, baik dari sisi jumlah maupun variasi bentuk ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polres 50 Kota, tercatat sebanyak 12 kasus tindak pidana pengancaman terjadi pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 17 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan eskalasi kuantitatif, tetapi juga mencerminkan pola-pola baru dalam cara pelaku melakukan ancaman terhadap korban, yang dapat dianalisis dari jenis atau bentuk tindak pengancaman itu sendiri.

Bentuk-bentuk tindak pidana pengancaman dalam data tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pengancaman dengan kekerasan fisik, pengancaman lisan (verbal), dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Dari total 12 kasus pengancaman pada tahun 2022, sebanyak 6 kasus merupakan pengancaman yang disertai dengan kekerasan fisik, seperti pengancaman menggunakan senjata tajam, intimidasi langsung secara fisik, atau perbuatan yang mengarah pada pemaksaan dengan kekuatan tubuh. Sementara itu, terdapat 4 kasus pengancaman yang dilakukan secara lisan, yakni pelaku menyampaikan ancaman secara langsung melalui kata-kata kasar atau intimidatif kepada korban. Sisanya, sebanyak 2 kasus dilakukan melalui media elektronik, yang mencakup penggunaan pesan teks, media sosial, atau platform digital lainnya untuk menyampaikan ancaman kepada korban.

Pada tahun 2023, pola bentuk pengancaman mengalami sedikit pergeseran. Dari total 15 kasus yang tercatat, terdapat peningkatan pada kasus pengancaman secara elektronik, dari 2 menjadi 3 kasus. Sementara itu, pengancaman dengan kekerasan fisik masih menjadi bentuk dominan dengan 7 kasus, dan pengancaman lisan meningkat menjadi 5 kasus. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, pelaku tindak pidana pengancaman semakin sering memanfaatkan sarana digital untuk menyampaikan intimidasi. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat bentuk pengancaman melalui media elektronik dapat menjangkau korban secara lebih luas dan bersifat berulang (repetitif), yang berdampak pada kesehatan mental korban.

Pada tahun 2024, pola tersebut berlanjut dengan kecenderungan yang sama. Dari total 17 kasus pengancaman, pengancaman melalui kekerasan fisik masih mendominasi dengan 8 kasus, disusul oleh 6 kasus pengancaman lisan dan 3 kasus pengancaman melalui media elektronik. Stabilitasnya jumlah kasus pengancaman digital selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa media elektronik telah menjadi salah satu sarana tetap yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan ancaman. Ini sekaligus menjadi indikator bahwa kejahatan siber dalam bentuk pengancaman memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pihak berwenang, terutama dengan memperkuat kapasitas unit cybercrime di kepolisian daerah.

Tindak pidana pengancaman di wilayah hukum Polres 50 Kota tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mengalami diversifikasi dalam bentuk pelaksanaannya. Dominasi bentuk pengancaman dengan kekerasan fisik menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku masih menggunakan pendekatan langsung dalam melakukan intimidasi. Namun, peningkatan kasus pengancaman melalui media elektronik memperlihatkan adanya transformasi modus operandi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pendekatan yang lebih adaptif, tidak hanya dalam hal pencegahan dan penindakan, tetapi juga dalam edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari segala bentuk pengancaman, termasuk yang dilakukan secara daring. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk mengenali bentuk-bentuk ancaman dan

melaporkannya, agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari intimidasi dalam bentuk apa pun. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pengancaman Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota tahun 2022-2024

Tahun	Total Kasus	Kekerasan Fisik	Pengancaman Lisan	Pengancaman Via Media Elektronik
2022	12	6 kasus	4 kasus	2 kasus
2023	15	7 kasus	5 kasus	3 kasus
2024	17	8 kasus	6 kasus	3 kasus

Sumber: Satreskrim Polres 50 kota

Jika ditinjau dari teori sistem peradilan pidana oleh Remington dan Ohlin, yang melihat sistem peradilan pidana sebagai interaksi terpadu antara lembaga penegak hukum (polisi), lembaga penuntutan (jaksa), lembaga peradilan (hakim), dan lembaga masyarakat, maka peran kepolisian sebagai gerbang awal dalam sistem ini menjadi sangat krusial. Penanganan pengancaman oleh penyidik Sat Reskrim Polres 50 Kota merupakan wujud dari fungsi sub-sistem kepolisian yang berperan sebagai *entry point* untuk menjaring dan menyeleksi perkara yang layak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres 50 Kota, dalam proses penegakan hukum, memiliki peran penting dalam menangani laporan masyarakat terkait tindak pidana pengancaman. Penyidik harus memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan baik dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Dalam praktiknya, penerapan unsur tindak pidana pengancaman oleh penyidik dimulai dengan analisis terhadap unsur *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) dan *mens rea* (niat jahat pelaku). *Actus reus* dalam tindak pidana pengancaman merujuk pada tindakan nyata pelaku yang menimbulkan ketakutan bagi korban, baik secara verbal, tertulis, maupun melalui tindakan yang secara implisit menunjukkan ancaman. Misalnya, dalam kasus pengancaman menggunakan senjata tajam, pelaku tidak hanya mengeluarkan ancaman secara verbal tetapi juga memperkuatnya dengan tindakan fisik, seperti mengacungkan atau mengayunkan senjata tersebut ke arah korban.

Sistem yang digambarkan oleh Remington dan Ohlin, efektivitas penyidik dalam membuktikan unsur tindak pidana menjadi syarat utama agar perkara tidak berhenti di tengah jalan. Bila tahap awal (penyidikan) gagal memastikan unsur pidana, maka koordinasi dengan jaksa sebagai sub-sistem penuntutan akan terhambat, dan kasus bisa mengalami stagnasi hukum. Oleh karena itu, analisis unsur *actus reus* dan *mens rea* oleh penyidik merupakan fondasi kerja sistem peradilan pidana yang saling terkait. Salah satu contoh konkret penerapan unsur tindak pidana pengancaman di wilayah hukum 50 Kota adalah kasus yang melibatkan Wisnu Sudarsono. Secara yuridis, perbuatan yang dilakukan oleh Wisnu telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Penyidik mengidentifikasi bahwa perbuatan Wisnu memenuhi unsur “barang siapa” karena jelas pelaku adalah seorang pria berusia 55 tahun yang berdomisili di Mess Koramil wilayah Nagari Koto Tinggi. Unsur “secara melawan hukum” juga terpenuhi karena tidak ada dasar pembenar atau alasan pemaaf terhadap tindakannya yang mengancam korban dengan benda menyerupai senjata api (Air Soft Gun) dan ancaman verbal yang serius. Selanjutnya, unsur “memaksa orang lain” dibuktikan dengan kondisi korban, M. Cahaya Ridwan alias Yahya, yang merasa takut dan dipaksa untuk meminta maaf kepada pihak lain, serta unsur “supaya melakukan sesuatu” terbukti dari tujuan Wisnu yang menginginkan korban meminta maaf kepada keluarga Natasha. Terakhir, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga terpenuhi melalui penggunaan *Air Soft Gun* yang diarahkan ke bagian vital korban serta ancaman verbal yang eksplisit.

Remington dan Ohlin, keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan

mengidentifikasi unsur tindak pidana dalam kasus Wisnu adalah bentuk kontribusi sub-sistem kepolisian dalam mendukung sub-sistem peradilan dan masyarakat. Artinya, penyidikan yang kuat akan mempermudah tugas jaksa dalam menyusun dakwaan dan memperlancar fungsi peradilan dalam mengadili secara objektif. Unsur *mens rea* dalam tindak pidana pengancaman berkaitan dengan niat atau kesadaran pelaku bahwa perbuatannya bertujuan untuk menakut-nakuti korban. Dalam beberapa kasus, pelaku mengeluarkan ancaman tanpa adanya niat untuk benar-benar melukai korban, tetapi akibat yang ditimbulkan tetap membuat korban merasa ketakutan. Penyidik harus meneliti apakah ancaman yang diberikan pelaku benar-benar menimbulkan dampak psikologis bagi korban, karena dalam hukum pidana Indonesia, ancaman yang dianggap sebagai tindak pidana harus memiliki dampak yang nyata dan signifikan terhadap korban.³ Jika ancaman hanya berupa ucapan spontan dalam kondisi emosional tanpa ada niat yang jelas untuk menakuti korban, maka unsur tindak pidana mungkin tidak dapat terpenuhi.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Remington dan Ohlin yang menekankan bahwa keadilan pidana bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap korban, sehingga penanganan perkara menjadi lebih humanistik dan tidak hanya prosedural. Setelah memastikan bahwa suatu peristiwa memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*, penyidik akan melanjutkan dengan pengumpulan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pengancaman, alat bukti utama yang sering digunakan adalah keterangan korban dan saksi yang melihat atau mendengar ancaman tersebut. Penyidik di Sat Reskrim Polres 50 Kota akan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi untuk menggali kronologi kejadian secara lebih rinci.⁴

Tahap tersebut, dalam konteks teori sistem peradilan pidana, menggambarkan pentingnya sinergi antara elemen pembuktian dan penyusunan narasi hukum agar proses hukum tidak terputus di level jaksa penuntut umum. Remington dan Ohlin menyebutkan bahwa keberhasilan tahap penyidikan sangat menentukan apakah perkara bisa “ditransfer” secara efektif ke sub-sistem penuntutan dan peradilan.

Selain pengumpulan alat bukti, analisis terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban juga menjadi bagian penting dalam penyidikan tindak pidana pengancaman. Dalam beberapa kasus, korban mengalami ketakutan yang ekstrem hingga mengalami trauma psikologis yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, penyidik di Sat Reskrim Polres 50 Kota sering kali bekerja sama dengan psikolog forensik untuk mengevaluasi dampak psikologis yang dialami korban. Hasil asesmen dari psikolog dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat argumen bahwa ancaman yang dilakukan oleh pelaku benar-benar menimbulkan ketakutan yang signifikan bagi korban.⁵

Setelah penyidik Sat Reskrim Polres 50 Kota memastikan bahwa unsur tindak pidana pengancaman telah terpenuhi melalui identifikasi *actus reus* dan *mens rea*, serta mengumpulkan alat bukti yang cukup, tahap selanjutnya dalam penyidikan adalah proses pemeriksaan terhadap tersangka dan korban, serta penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar pelimpahan perkara ke kejaksaan. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku untuk mendapatkan pengakuan dan klarifikasi mengenai motif di balik tindak pidana yang dilakukan. Tahap ini merupakan titik transisi antara sub-sistem penyidikan dan sub-sistem penuntutan. Remington dan Ohlin menekankan pentingnya titik-titik transisi ini dijalankan secara profesional, karena jika terdapat kegagalan dalam dokumentasi atau analisis, maka akan berdampak terhadap efisiensi

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 97.

⁴ Wawancara dengan penyidik Sat Reskrim Polres 50 Kota, 10 april 2025

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 180.

dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan mengacu pada Pasal 115 KUHP, yang menyatakan bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Penyidik Sat Reskrim Polres 50 Kota harus memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dihormati selama proses penyidikan, termasuk hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, tersangka mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan. Namun, ada pula kasus di mana tersangka membantah melakukan pengancaman, sehingga penyidik harus mencari bukti tambahan yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana.

Selain itu, penyidik juga harus memperhatikan kemungkinan adanya upaya dari pihak pelaku untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku akhirnya memilih untuk berdamai setelah adanya intervensi dari keluarga atau tokoh masyarakat. Jika korban mencabut laporannya dan kasus masih dalam tahap penyidikan, penyidik dapat mempertimbangkan penghentian perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika perkara sudah masuk ke tahap penuntutan di Kejaksaan, maka keputusan akhir mengenai kelanjutan perkara berada di tangan jaksa dan pengadilan. Dalam pandangan Remington dan Ohlin, fleksibilitas sistem peradilan pidana dalam merespons penyelesaian informal seperti perdamaian merupakan bagian dari strategi sistem untuk mengurangi beban perkara yang masuk, selama tetap menjunjung prinsip keadilan.

Penyidik dalam kasus-kasus yang melibatkan pengancaman melalui media elektronik, menjadi tantangan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Dalam situasi seperti ini, penyidik bekerja sama dengan Direktorat Siber Polda Sumatera Barat untuk melakukan investigasi digital guna melacak jejak komunikasi pelaku. Jika ditemukan bukti bahwa ancaman dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, maka penyidik dapat menjerat pelaku dengan Pasal 29 UU ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal empat tahun.

Secara keseluruhan, penerapan unsur tindak pidana pengancaman oleh penyidik Sat Reskrim Polres 50 Kota merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan ketelitian dalam setiap tahapnya. Penyidik harus memastikan bahwa semua unsur dalam Pasal 335 KUHP atau pasal lain yang relevan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu, kurangnya alat bukti, ketidakhadiran saksi, serta intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian kasus harus dikelola dengan baik agar proses hukum tetap berjalan secara profesional dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan adanya peningkatan dalam kapasitas penyidik, kerja sama dengan lembaga lain, serta pemanfaatan teknologi forensik digital, diharapkan proses penyidikan kasus pengancaman di wilayah hukum Polres 50 Kota dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

Kendala Penerapan Unsur Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Oleh Penyidik Pada Sat Reskrim Polres 50 Kota

Penyidikan terhadap tindak pidana pengancaman merupakan proses hukum yang membutuhkan pembuktian yang jelas dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres 50 Kota memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara profesional dengan memastikan bahwa setiap kasus pengancaman yang ditangani dapat dibuktikan secara sah sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, penyidik menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pengancaman. Kendala-kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyidikan, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, serta keterbatasan dalam sistem

peradilan pidana.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pengancaman adalah kesulitan dalam pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dalam banyak kasus, ancaman dilakukan secara verbal tanpa adanya bukti tertulis atau fisik yang dapat mendukung laporan korban. Penyidik sering kali kesulitan membuktikan bahwa ancaman tersebut benar-benar terjadi, terutama jika tidak ada saksi yang melihat atau mendengar langsung kejadian tersebut. Berdasarkan wawancara dengan seorang penyidik di Sat Reskrim Polres 50 Kota, banyak korban yang melaporkan telah menerima ancaman, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti konkret selain pernyataan mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, penyidik harus mencari alat bukti tambahan, seperti rekaman suara, pesan teks, atau rekaman CCTV, yang tidak selalu tersedia dalam setiap kasus.

Selain itu, unsur *mens rea* atau niat jahat pelaku juga sering kali sulit untuk dibuktikan. Beberapa tersangka mengklaim bahwa ancaman yang mereka ucapkan hanyalah bagian dari kemarahan sesaat dan tidak memiliki niat untuk menakuti korban. Dalam wawancara dengan seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten 50 Kota, disebutkan bahwa banyak kasus pengancaman akhirnya dihentikan karena tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berniat untuk mencelakai atau menakut-nakuti korban. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyidik, karena dalam hukum pidana, niat merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan kesalahan seseorang.

Kendala lainnya adalah minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus pengancaman. Dalam banyak kasus, ancaman dilakukan secara personal antara pelaku dan korban, sehingga tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Bahkan ketika ada saksi, banyak dari mereka yang enggan memberikan keterangan karena merasa takut akan mendapat ancaman balasan dari pelaku. Berdasarkan wawancara dengan seorang saksi dalam kasus pengancaman di kabupaten 50 Kota, ia mengaku tidak berani memberikan keterangan di hadapan penyidik karena khawatir akan mengalami intimidasi dari pihak pelaku. Hal ini menyebabkan penyidik harus mencari cara lain untuk mendapatkan bukti yang cukup tanpa mengandalkan keterangan saksi, yang dalam banyak kasus menjadi alat bukti utama dalam tindak pidana pengancaman.

Selain kesulitan dalam mendapatkan saksi, penyidik juga menghadapi tantangan dalam menangani korban yang ragu-ragu untuk melanjutkan perkara ke proses hukum. Dalam beberapa kasus, korban awalnya melaporkan ancaman yang mereka terima, tetapi kemudian mencabut laporan karena berbagai alasan, seperti tekanan dari keluarga, rasa takut terhadap pelaku, atau adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Seorang penyidik di Sat Reskrim Polres 50 Kota menyebutkan bahwa ada banyak kasus pengancaman yang akhirnya tidak dapat diproses lebih lanjut karena korban memilih untuk berdamai dengan pelaku setelah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga atau tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan penyidikan menjadi terhambat, terutama jika tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan perkara.

Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana pengancaman adalah adanya perbedaan interpretasi antara penyidik dan jaksa dalam menentukan apakah suatu ancaman dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan wawancara dengan seorang pengacara yang sering menangani kasus pidana di kabupaten 50 Kota, sering kali terdapat perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa mengenai apakah ancaman yang dilakukan pelaku benar-benar menimbulkan ketakutan yang nyata bagi korban atau hanya merupakan ekspresi emosional semata. Jika jaksa berpendapat bahwa ancaman yang dilakukan pelaku tidak cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut yang signifikan pada korban, maka perkara tersebut berpotensi dikembalikan ke penyidik atau bahkan dihentikan.

Selain kendala dalam aspek hukum dan teknis penyidikan, penyidik juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik.

Ancaman yang dilakukan melalui media elektronik sering kali sulit dilacak, terutama jika pelaku menggunakan akun palsu atau menyembunyikan identitas mereka. Dalam wawancara dengan seorang penyidik dari unit siber di Polda Sumatera Barat, disebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menangani kasus pengancaman melalui media digital adalah kesulitan dalam mengakses data digital pelaku yang disimpan di server luar negeri.

KESIMPULAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pengancaman oleh Penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota dimulai dengan analisis terhadap unsur *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) dan *mens rea* (niat jahat pelaku). *Actus reus* dalam tindak pidana pengancaman merujuk pada tindakan nyata pelaku yang menimbulkan ketakutan bagi korban, baik secara verbal, tertulis, maupun melalui tindakan yang secara implisit menunjukkan ancaman. Secara yuridis, perbuatan yang dilakukan oleh Wisnu telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Penyidik mengidentifikasi bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur “barang siapa” karena pelaku adalah seorang pria. Unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena tidak ada dasar pembenar atau alasan pemaaf terhadap tindakannya yang mengancam korban dengan benda menyerupai senjata api (*Air Soft Gun*) dan ancaman verbal yang serius. unsur “memaksa orang lain” dibuktikan dengan kondisi korban, yang merasa takut dan dipaksa untuk meminta maaf kepada pihak lain, serta unsur “supaya melakukan sesuatu” terbukti dari tujuan pelaku yang menginginkan korban meminta maaf kepada keluarga Natasha. Terakhir, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga terpenuhi melalui penggunaan *Air Soft Gun* yang diarahkan ke bagian vital korban serta ancaman verbal yang eksplisit.

Kendala penerapan unsur tindak pidana pengancaman oleh penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota secara hukum diantaranya Tidak adanya bukti tertulis atau fisik yang dapat mendukung laporan korban. Unsur *mens rea* atau niat jahat pelaku juga sering kali sulit untuk dibuktikan. Beberapa tersangka mengklaim bahwa ancaman yang mereka ucapkan hanyalah bagian dari kemarahan sesaat dan tidak memiliki niat untuk menakuti korban. Minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus pengancaman. Secara non hukum adalah Korban awalnya melaporkan ancaman yang mereka terima, tetapi kemudian mencabut laporan karena berbagai alasan, seperti tekanan dari keluarga, rasa takut terhadap pelaku, atau adanya penyelesaian secara kekeluargaan.

REFERENSI

- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Desti Heriyani, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Pemerasan Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Eletronik (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/Pn Pwr Dan 5/Pid.Sus/2021/Pn Rtg, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Prenadamedia Group*, Jakarta, 2014.

- Ivanza Muhammad, Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Terkait Dengan Bisnis Pinjaman Online Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023.
- Margomgom Sufranto, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010